



PENGUMUMAN

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUMUMAN REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1080/SE/2025 Tentang Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti proses Rekrutmen untuk mendapatkan calon penyedia yang diyakini mampu menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana proses Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan terdiri dari proses Rekrutmen, proses Pengadaan Langsung dan proses Penandatanganan Kontrak, sehingga proses Rekrutmen tersebut merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

Informasi terkait dengan proses Rekrutmen sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN

- A. Alokasi kebutuhan pada Rekrutmen di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2025, sesuai dengan jumlah formasi yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagaimana tercantum dalam Surat Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Nomor 251/KG.03.08 Tanggal 27 Maret 2025 Perihal Persetujuan Penggantian PJLP).
- B. Alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf A diatas, tersedia sebanyak 44 formasi, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	:	4 formasi
2.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	:	2 formasi
3.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Dipo	:	1 formasi
4.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Dump Truck (Besar/Kecil)	:	4 formasi
5.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Compactor (Besar/Kecil)	:	3 formasi

6.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Arm Roll (Besar/Kecil)	:	3 formasi
7.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Gerobak Motor	:	4 formasi
8.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Lain-lain Persampahan	:	1 formasi
9.	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Angkutan Sampah	:	22 formasi

II. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN

Gambaran umum setiap jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam alokasi kebutuhan diatas adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Lokasi Penempatan	Jumlah Formasi
1.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	Menerima, mempelajari dan mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	4 formasi
2.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	Melaksanakan pengolahan sampah dengan konsep 3R	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	2 formasi
3.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Dipo	Melakukan penjagaan, pencatatan, pemeriksaan, pengawasan serta pelaporan berdasarkan prosedur yang berlaku terhadap seluruh aktivitas yang terjadi di area Dipo Sampah	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	1 formasi
4.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Dump Truck (Besar/Kecil)	Memeriksa, memanaskan dan merawat kendaraan Dump Truck berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi selalu siap pakai	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	4 formasi
5.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Compactor (Besar/Kecil)	Memeriksa, memanaskan dan merawat kendaraan Truk Compactor berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi selalu siap pakai	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	3 formasi
6.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Arm Roll (Besar/Kecil)	Memeriksa, memanaskan dan merawat kendaraan Truk Arm Roll berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi selalu siap pakai	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	3 formasi

7.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Gerobak Motor	Memeriksa, memanaskan dan merawat kendaraan Gerobak Motor berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi selalu siap pakai	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	4 formasi
8.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Lain-lain Persampahan	Memeriksa, memanaskan dan merawat kendaraan penunjang persampahan berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi selalu siap pakai	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	1 formasi
9.	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Angkutan Sampah	Mengangkat sampah ke dalam kendaraan operasional sampah, Memadatkan dan merapihkan sampah di dalam kendaraan operasional sampah, Menurunkan sampah dari kendaraan operasional sampah, Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan persampahan	Suku Dinas atau Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan	22 formasi

III. PERSYARATAN PEKERJAAN

Persyaratan terdiri atas persyaratan umum, persyaratan teknis, persyaratan khusus dan persyaratan tambahan. Dimana Persyaratan Umum merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Lamaran apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar, Persyaratan Teknis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Lamaran dengan persyaratan yang berbeda-beda setiap jenis pekerjaan, Persyaratan Khusus merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Persyaratan Khusus dan Pembuktian Dokumen apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar, Persyaratan Tambahan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan kontrak apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar.

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Berusia paling rendah 18 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada 01 September 2025;
3. Berusia paling tinggi 56 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada 01 September 2025;
4. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil);
6. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) / PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan/atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

7. Bersedia ditempatkan dimana saja di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Tidak melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

B. Persyaratan Teknis

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
1.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	Pendidikan minimal SLTA / Sederajat.
2.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	Pendidikan minimal SLTA / Sederajat.
3.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Dipo	Pendidikan minimal SD / Sederajat.
4.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Dump Truck (Besar/Kecil)	Pendidikan minimal SD / Sederajat; Memiliki SIM B1 yang masih berlaku (untuk Dump Truck Roda 6) dan SIM B2 yang masih berlaku (untuk Dump Truck Roda 10); dan Dutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (Dua) tahun.
5.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Compactor (Besar/Kecil)	Pendidikan minimal SD / Sederajat; Memiliki SIM B yang masih berlaku; dan Dutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (Dua) tahun.
6.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Arm Roll (Besar/Kecil)	Pendidikan minimal SD / Sederajat; Memiliki SIM B yang masih berlaku; dan Dutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (Dua) tahun.
7.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Gerobak Motor	Pendidikan minimal SD / Sederajat; Memiliki SIM C yang masih berlaku; dan Dutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (Dua) tahun.
8.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Lain-lain Persampahan	Pendidikan minimal SD / Sederajat; Memiliki SIM B yang masih berlaku; dan Dutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (Dua) tahun.
9.	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Angkutan Sampah	Pendidikan minimal SD / Sederajat.

C. Persyaratan Khusus

Memiliki rekening Bank Jakarta

D. Persyaratan Tambahan

1. Kondisi sehat;
2. Bebas Narkoba;
3. Berkelakuan baik.

IV. TAHAP PENDAFTARAN PELAMAR

Pelamar diwajibkan mendaftar sebelum atau pada saat memasukkan dokumen lamaran namun tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan dalam pengumuman pembukaan rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Dan apabila pelamar tidak melakukan pendaftaran, maka pelamar tidak dapat memasukkan dokumen lamaran. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dengan cara membuat akun dan mengisi biodata pelamar melalui laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>

V. TAHAP PEMASUKAN DOKUMEN LAMARAN

A. Pelamar diwajibkan mengunggah seluruh Dokumen Lamaran yang terdiri dari :

1. Dokumen Persyaratan Umum, yaitu :

- a. Surat Lamaran (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);
- b. Kartu Tanda Penduduk (diutamakan KTP Provinsi DKI Jakarta);
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- d. Surat Pernyataan Tidak berkedudukan Sebagai CPNS atau PNS, Tidak Menuntut Untuk Diangkat Menjadi CPNS atau PNS dan/atau PPPK (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);
- e. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Dimana Saja di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);
- f. Pakta Integritas (format dapat diunggah pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>).

2. Dokumen Persyaratan Teknis, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
1.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	Ijazah asli (minimal SLTA / Sederajat).
2.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	Ijazah asli (minimal SLTA / Sederajat).
3.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Dipo	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat).
4.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Dump Truck (Besar/Kecil)	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat); SIM B yang masih berlaku; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
5.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Compactor (Besar/Kecil)	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat); SIM B yang masih berlaku; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).

6.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Truk Arm Roll (Besar/Kecil)	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat); SIM B yang masih berlaku; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
7.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Gerobak Motor	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat); SIM C yang masih berlaku; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
8.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Lain-lain Persampahan	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat); SIM B yang masih berlaku; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
9.	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Angkutan Sampah	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat).

- B. Pelamar wajib melakukan klik “memasukkan Dokumen Lamaran” pada laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id> setelah mengunggah seluruh Dokumen Lamaran.

VI. TAHAP PEMBUKAAN DOKUMEN LAMARAN

- A. Tahap ini dilakukan untuk pengecekan kelengkapan Dokumen Lamaran (Dokumen Persyaratan Umum dan Dokumen Persyaratan Teknis) yang telah dimasukkan oleh pelamar melalui laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>.
- B. Apabila ada salah satu Dokumen Lamaran tidak dimasukkan oleh pelamar, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Tidak Lengkap dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- C. Apabila seluruh Dokumen Lamaran dimasukkan oleh pelamar, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Lengkap dan pelamar dinyatakan Lulus Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

VII. TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI

- A. Tahap ini dilakukan untuk pengecekan kevalidan unsur administrasi Dokumen Lamaran (Dokumen Persyaratan Umum dan Dokumen Persyaratan Teknis) yang telah dimasukkan oleh pelamar melalui laman <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>
- B. Unsur–unsur administrasi yang dinilai pada Dokumen Lamaran adalah sebagai berikut :
1. Surat Lamaran
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Surat Lamaran;
 - b. Tujuan subyek pelamar sesuai dengan yang tercantum dalam Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
 - c. Penulisan nomor dan tanggal pengumuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
 - d. Penulisan jenis pekerjaan yang dilamar (sesuai nama jenis pekerjaan yang akan dituju oleh pelamar);
 - e. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
 - f. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar;

- b. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- C. Apabila ada salah satu Dokumen Lamaran tidak memenuhi unsur-unsur administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Tidak Sesuai Persyaratan dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Administrasi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- D. Apabila seluruh Dokumen Lamaran memenuhi unsur-unsur administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Sesuai Persyaratan dan pelamar dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

VIII. TAHAP SELEKSI KOMPETENSI

- A. Seleksi Kompetensi ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :
 - 1. Seleksi Kompetensi Tertulis
 - a. Seleksi ini merupakan tes tertulis;
 - b. Daftar pertanyaan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar;
 - c. Nilai hasil Seleksi Kompetensi Tertulis ini memiliki bobot 40%.
 - 2. Seleksi Kompetensi Praktek
 - a. Seleksi ini merupakan tes praktek;
 - b. Tes ini merupakan uji praktek dalam mengaplikasikan tugas-tugas di lapangan secara langsung sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar;
 - c. Penilaian dalam tes ini terdiri dari unsur kemampuan, kecepatan, keterampilan, inisiatif dan hasil pekerjaan;
 - d. Nilai hasil Seleksi Kompetensi Praktek ini memiliki bobot 60%.
- B. Hasil tes dengan nilai total < 70 (nilai ambang batas/passing grade), maka pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- C. Hasil tes dengan peringkat > 3 kali dari jumlah formasi, maka pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- D. Hasil tes dengan nilai total ≥ 70 (nilai ambang batas/passing grade) dan memiliki peringkat ≤ 3 kali dari jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

IX. TAHAP PEMASUKAN DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN

- A. Pada tahap ini pelamar diwajibkan untuk :
 - 1. Memasukkan Dokumen Persyaratan Khusus, yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jakarta;
 - b. Fotokopi Kartu ATM Bank Jakarta.
 - 2. Membawa dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus untuk pengecekan keaslian dokumen oleh Tim Rekrutmen;

3. Menyatakan kesediaannya untuk memberikan Dokumen Persyaratan Tambahan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan Kontrak, dimana Dokumen Persyaratan Tambahan terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - b. Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN Tingkat Kota / Provinsi DKI Jakarta atau Rumah Sakit Pemerintah atau Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian RI.

X. TAHAP PENGUMUMAN HASIL REKRUTMEN

- A. Pelamar yang tidak memasukkan salah satu atau keseluruhan dari Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar dinyatakan Tidak Sesuai dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Rekrutmen;
- B. Pelamar yang tidak membawa salah satu dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar dinyatakan Tidak Sesuai dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Rekrutmen;
- C. Pelamar yang memasukkan keseluruhan Dokumen Persyaratan Khusus dan membawa keseluruhan dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar berstatus Sudah Sesuai;
- D. Pelamar yang berstatus Sudah Sesuai, maka Tim Rekrutmen membuat Kesimpulan Akhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pelamar memiliki peringkat \leq jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen;
 2. Pelamar memiliki peringkat $>$ jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan sebagai Cadangan dengan ketentuan:
 - a. perhitungan peringkat berdasarkan jumlah keunggulan dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis;
 - b. semakin banyak jumlah keunggulan baik dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis, maka peringkat pelamar sebagai Cadangan akan semakin tinggi;
 - c. semakin sedikit jumlah keunggulan baik dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis, maka peringkat pelamar sebagai Cadangan akan semakin rendah.

XI. TAHAP PENGADAAN LANGSUNG OLEH PEJABAT PENGADAAN

- A. Tahap ini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- B. Mekanisme pada tahap ini ditentukan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diatas;
- C. Pelamar yang dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen, maka dapat melanjutkan ke Tahap Pengadaan Langsung;
- D. Pelamar yang dinyatakan sebagai Cadangan, dapat melanjutkan ke Tahap Pengadaan Langsung apabila Pelamar yang dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen dinyatakan gugur / tidak memenuhi persyaratan oleh Pejabat Pengadaan.

XII. JADWAL PELAKSANAAN

Nomor	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Penerimaan	7 Juli 2025
2	Pendaftaran Pelamar	8 Juli – 11 Juli 2025
3	Pemasukan Dokumen Lamaran	8 Juli – 12 Juli 2025
4	Pengumuman Pembukaan Dokumen Lamaran	19 Juli 2025
5	Seleksi Administrasi	21 – 25 Juli 2025
6	Pengumuman Seleksi Administrasi	26 Juli 2025
7	Seleksi Kompetensi	28 Juli – 1 Agustus 2025
8	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	2 Agustus 2025
9	Pemasukan Dokumen Persyaratan Khusus dan Pembuktian Keaslian Dokumen	4 – 6 Agustus 2025
10	Pengumuman Hasil Rekrutmen	7 Agustus 2025
11	Proses Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan oleh Pejabat Pengadaan	8 Agustus – 31 Agustus 2025

XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Seluruh proses Rekrutmen tidak dipungut biaya apapun.
- B. Seluruh keputusan Pejabat Pengadaan adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- C. Seluruh berkas Lamaran Pekerjaan yang sudah diserahkan menjadi milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dan tidak dapat diambil kembali

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2025

*Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
Kota Administrasi Jakarta Selatan,*



Mohamad Amin, S.Si, M.M
NIP. 196912201998031006